



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 116 /B.02/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA GERAKAN PEKERJA PEREMPUAN SEHAT PRODUKTIF DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kepedulian terhadap pekerja perempuan sehat produktif, perlu peran pemerintah daerah dalam memperbaiki kesehatan dan status gizi pekerja perempuan;
- b. bahwa sehubungan dengan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor HK.03.01/MENKES/31/2017, Nomor 119/207A/SJ, Nomor 1/KB/MEN/I/2017 dan Nomor 1/MPPPA/1/2017 tentang Gerakan Pekerja/Buruh Perempuan Sehat Produktif dan dalam rangka peningkatan kepedulian terhadap pekerja perempuan sehat produktif dan adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk Tim Pembina Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif di Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan Memerah Air Susu Ibu;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah Bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu, Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya;
14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.224/MEN/2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja atau Buruh Perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00;

4. Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor HK.03.01/MENKES/31/2017, Nomor 119/207A/SJ, Nomor 1/KB/MEN/I/2017 dan Nomor 1/MPPPA/1/2017 tentang Gerakan Pekerja/Buruh Perempuan Sehat Produktif;
5. Perjanjian Kerjasama antara Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan dengan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri dengan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan dengan Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor HK.03.01/I/441/2017, Nomor 440/3012/Bangda, Nomor KEP.80/BINWASK3/VII/2017, Nomor 24/KPP-PA/Dep-2/07/2017 tentang Pelaksanaan Gerakan Pekerja/Buruh Perempuan Sehat Produktif;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA GERAKAN PEKERJA PEREMPUAN SEHAT PRODUKTIF DI PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif di Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat melibatkan akademisi dan/atau pihak lain yang terkait.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung selaku Ketua I dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8 - 2 - 2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 115 /B.02/HK/2021
 TANGGAL : 8 - 2 - 2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA GERAKAN PEKERJA PEREMPUAN
 SEHAT PRODUKTIF DI PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. 1. Ketua Umum : Wakil Gubernur Lampung
 - 2. Ketua 1 : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 - 3. Ketua 2 : Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
 - 4. Ketua 3 : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
 - 5. Ketua 4 : Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Wilayah Lampung
 - 6. Ketua 5 : Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Lampung
- III. Ketua Harian : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung
- V. Bidang- bidang :
 - 1. Bidang Program
 - a. Program Kesehatan Pekerja Perempuan
 - Koordinator : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 - Anggota :
 - 1. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
 - 2. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
 - 3. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
 - 4. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
 - 5. Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
 - 6. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
 - 7. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
 - b. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Pekerja Perempuan
 - Koordinator : Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

- Anggota : 1. Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Ketenagakerjaan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
2. Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
3. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar III Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung

2. Bidang Peningkatan Operasional dan Koordinasi Sekretariat

Koordinator : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung

- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Kesehatan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung
2. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar I Biro Kesejahteraan Rakyat
3. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar II Biro Kesejahteraan Rakyat
4. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar III Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung
5. Pengelola Data Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar III Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung

3. Bidang Pembinaan dan Pengawasan

Koordinator : Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung

- Anggota : 1. Kepala Bidang Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Lampung
2. Kepala Bidang Pelayanan Badan Pelayanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Lampung
3. Kepala Seksi Norma Kerja, Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Perempuan dan Anak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
4. Kepala Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Lampung
5. Ketua Lembaga Wanita, Remaja dan Anak Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Lampung
6. Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 115 /B.02/HK/2021
TANGGAL : 8 - 2 - 2021

**URAIAN TUGAS TIM PEMBINA GERAKAN PEKERJA PEREMPUAN SEHAT
PRODUKTIF DI PROVINSI LAMPUNG**

I. Pembina:

- A. memberikan pembinaan, arahan, dan pedoman penyelenggaraan kepada Tim Pembina Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif di Provinsi Lampung;
- B. memberikan arahan dalam penentuan strategi dan langkah-langkah kebijakan dan pengembangan Tim Pembina Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif di Provinsi Lampung.

II. Ketua:

- A. membantu tugas Pembina dalam rangka mendukung kegiatan operasional Tim Pembina Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif di Provinsi Lampung
- B. mengoordinasikan program/kegiatan Tim Pembina Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif di Provinsi Lampung;
- C. memimpin pertemuan berkala Tim Pembina Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif di Provinsi Lampung;
- D. menetapkan langkah-langkah Tim Pembina Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif di Provinsi Lampung;
- E. melakukan proses bimbingan, pembinaan, fasilitasi dan advokasi serta pemantauan terhadap proses kegiatan strategis dan prioritas yang dilaksanakan oleh Tim Pembina Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif di Provinsi Lampung; dan
- F. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan Pokjantal Posyandu kepada Pembina.

III. Ketua Harian:

- A. melaksanakan tugas ketua dan bertindak selaku pelaksana harian pembinaan Tim Pembina Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif di Provinsi Lampung;
- B. melakukan fungsi koordinasi dalam menentukan strategi dan langkah-langkah kebijakan pembinaan dan pengembangan Tim Pembina Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif di Provinsi Lampung.

IV. Sekretaris:

- A. melakukan tugas kesekretariatan Tim Pembina Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif di Provinsi Lampung sebagai pembantu umum dalam menyelenggarakan administrasi yang berkaitan dengan program/kegiatan pembinaan dan teknis operasional Tim Pembina Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif di Provinsi Lampung;
- B. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan perencanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan Tim Pembina Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif di Provinsi Lampung.

V. Bidang-Bidang:

A. Bidang Program:

1. Program Kesehatan Pekerja Perempuan:

- a. menyusun kebijakan dan rencana aksi daerah Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif meliputi rencana produk, sasaran, target pelaksanaan, sumber pembiayaan dan penanggung jawab;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif;
- c. meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat produktif; dan
- d. melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif.

2. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Pekerja Perempuan:

- a. melakukan advokasi dan sosialisasi pada sektor terkait, Pemerintah Daerah dan lembaga masyarakat tentang Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif dalam mendukung pengarusutamaan gender dan kebijakan perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan;
- b. melakukan pertemuan dan penyusunan bahan;
- c. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif;
- d. menyusun, menyediakan dan menyebarluaskan media komunikasi, informasi dan edukasi tentang Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif;
- e. mendorong terbentuknya program dan sarana Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif; dan
- f. mendorong institusi yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif.

B. Bidang Peningkatan Operasional dan Koordinasi Sekretariat:

1. mendorong Pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyusun dan mensosialisasikan kebijakan terkait pelaksanaan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif;
2. mendorong Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif di daerah;
3. melakukan Pembinaan Umum pelaksanaan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif di daerah;
4. peningkatan kinerja, koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat produktif; dan
5. menyelenggarakan administrasi Sekretariat dan melaksanakan tugas operasional Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif.

C. Bidang Pembinaan dan Pengawasan memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyusun dan mengembangkan kebijakan pembinaan, pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja terkait program Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif di tempat kerja;
- b. melakukan advokasi kepada pekerja/buruh dan pengusaha, melakukan sosialisasi kepada asosiasi pengusaha, serikat pekerja/buruh dan unsur;

- c. mendorong pengurus/pengusaha untuk mengintegrasikan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat produktif di tempat kerja dalam rangka penerapan norma perlindungan pekerja perempuan dan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
- d. mendorong pengurus/pengusaha membentuk tim tersendiri dalam program Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif yang terintegrasi dengan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3);
- e. mendorong pengurus/pengusaha, asosiasi pengusaha, serikat pekerja/buruh untuk memasukkan program Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif didalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;
- f. penghargaan kepada perusahaan yang melaksanakan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif dalam rangka program pemberian penghargaan perusahaan Pembina Tenaga Kerja Perempuan; dan
- g. meningkatkan peran pengawas ketenagakerjaan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan program Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif, meningkatkan peran ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan kader Norma Ketenagakerjaan dalam pembinaan pelaksanaan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif, dan meningkatkan peran penyelenggara pelayanan kesehatan kerja dalam pelaksanaan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat produktif.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI